

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN WISATA  
DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN KEBERANGKATAN DAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS  
(Study Kasus Pada PT. Sanjaya Kusuma Transport)\***

Oleh :

I Putu Agus Putrawan\*\*

I Made Sarjana\*\*\*

A.A Ketut Sukranatha\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Wisata di Bali sangat berkembang pesat, tidak sedikit masyarakat di Bali bekerja di bidang pariwisata salah satunya bekerja di bidang angkutan bus wisata dan menyediakan paket perjalanan wisata di beberapa tempat atau objek tujuan wisata di Bali. Jasa wisata tersebut dapat memudahkan wisatawan yang berkunjung ke Bali pergi ke tempat tujuan wisata yang ada di Bali. Namun disamping kemudahan yang diberikan, ada kemungkinan resiko dibalik paket perjalanan wisata tersebut seperti resiko keterlambatan ataupun kecelakaan pada saat perjalanan wisata.

Jenis penelitian digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian empiris, dengan melihat pada permasalahan yang ada di lapangan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Penulisan jurnal ini mengenai tanggung jawab PT. Sanjaya Kusuma Transport jika terjadi keterlambatan keberangkatan angkutan wisata dan kecelakaan lalu - lintas.

**Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Angkutan Wisata, Kecelakaan Lalu - Lintas**

---

\* Karya Ilmiah ini merupakan inti sari dari skripsi.

\*\* I Putu Agus Putrawan merupakan mahasiswa reguler sore Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\* I Made Sarjana merupakan salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\* A.A. Ketut Sukranatha merupakan salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **ABSTRACT**

*Tourism in Bali is growing rapidly, not a few people in Bali work in the tourism sector, one of which works in the field of tourist bus transportation and provides tour packages in several places or tourist destinations in Bali. The tourism service can make it easier for tourists visiting Bali to go to existing tourist destinations on the island. But in addition to the convenience provided, there are possible risks behind the tour package such as the risk of delays or accidents during a tour*

*This type of research is used in writing this journal, namely empirical research, by looking at the problems that exist in the field and then associated with legislation. Writing this journal regarding the responsibility of PT. Sanjaya Kusuma Transport if there is a delay in departing tourist transportation and traffic accidents*

**Keywords: Responsibility, Tourism Transportation Company, Traffic Accident**

### **I. Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bali merupakan tempat wisata terbaik yang sudah terkenal hingga mancanegara dan menjadi tujuan yang sangat ramai dikunjungi manca negara ataupun wisatawan lokal, dengan banyaknya objek wisata yang sudah diakui keindahannya dan didukung dengan kebudayaan dan juga tradisi masyarakat bali yang indah dan unik sehingga membuat wisatawan tidak pernah bosan dan terus ingin datang ke Bali.

Banyaknya wisatawan yang datang untuk berlibur di Bali membuat banyak pelaku usaha bergerak dibidang pariwisata yang merencanakan dan menjual paket liburan kepada konsumen agar

konsumen dapat dengan mudah mengetahui tujuan atau tempat wisata dari suatu daerah yang ingin atau belum pernah dikunjungi.

Pentingnya peranan transportasi bagi masyarakat maupun wisatawan, mengharuskan pemerintah untuk menata Lalu lintas dan angkutan jalan dalam suatu sistem transportasi secara terpadu untuk mewujudkan jasa transportasi yang baik sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah. Sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) UULLAJ mengatur tentang tanggung jawab perusahaan angkutan umum atas kerugian penumpang seperti luka - luka ataupun meninggal akibat penyelenggaraan pengangkutan kecuali disebabkan oleh kesalahan penumpang atau kejadian yang tidak dapat dicegah yang bukan kesalahan pengangkut. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik swasta maupun Negara.<sup>1</sup>

Wisatawan sebagai konsumen angkutan wisata tidak jarang dirugikan oleh pihak penyedia jasa angkutan dengan adanya beberapa masalah yang terjadi seperti keterlambatan jadwal keberangkatan dari pihak pengangkut, maupun karena kondisi bus yang tidak layak jalan. Pihak perusahaan pengangkutan harus turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpangnya mengingat perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum bagi hak - hak konsumen itu sendiri.

---

<sup>1</sup> I Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana Press, Denpasar, h. 48.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Sanjaya Kusuma Transport terhadap kerugian wisatawan jika terjadi keterlambatan angkutan yang dilakukan oleh pihak perusahaan angkutan?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Sanjaya Kusuma Transport jika terjadi kecelakaan pada wisatawan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yang dari PT. Sanjaya Kusuma Transport jika terjadi keterlambatan keberangkatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan angkutan wisata dan kecelakaan Lalu - Lintas

## II. Isi Makalah

### 2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan - paut sesuai hukum yang ditangani.<sup>2</sup>

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan Perundang-Undangan, penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum<sup>3</sup> dalam karya ilmiah ini bersifat deskriptif, berdasarkan atas penggunaan jenis penelitian yuridis

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Group, Jakarta, h. 7

empiris, maka data dan sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui penelitian lapangan<sup>4</sup> dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan Perundang - Undangan<sup>5</sup>.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Tanggung Jawab perusahaan angkutan wisata Terhadap Keterlambatan angkutan wisata**

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual atau mengikat antara pihak pengangkut dan pihak penumpang dan memiliki hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dalam melakukan perjanjian atau kontrak tidak selalu menguntungkan pihak pemakainya, dan dalam keadaan tertentu pula bentuk hukum/perjanjian dapat menyulitkan pemakainya.<sup>6</sup> Pengangkutan sebagai suatu perjanjian adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari suatu tempat ke tempat yang lain sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan pengangkutan harus memunyai perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau konsumen agar apa yang diperjanjikan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Perjanjian memberikan kepastian bagi

---

<sup>4</sup> Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, h.53.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Jakarta, h. 106

<sup>6</sup> I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h. 11

<sup>7</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 155.

penyelesaian sengketa, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum.<sup>8</sup>

Subjek hukum dari pengangkutan itu sendiri terdiri dari penumpang, pengangkut, penerima, pengirim, ekspediter, pengusaha pergudangan, dan pengatur muatan, sedangkan objek dari perjanjian pengangkutan tersebut yaitu adalah apa yang diangkut atau muatan barang dan penumpang, alat pengangkutan dan biaya pengangkutan.

Menurut Inoseus Samsul tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan prinsip pertanggungjawaban yang bersifat subyektif, yaitu adalah tanggung jawab yang dapat ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.<sup>9</sup> Pertanggungjawaban diminta apabila konsumen merasa dirugikan karena dalam kecelakaan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kemungkinan korban mengalami cacat ataupun meninggal dunia.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Surya selaku manajer dari PT. Sanjaya Kusuma Transport hanya memberikan santunan dan mengantar korban ke rumah sakit. Mulainya tanggung jawab antara perusahaan transportasi dengan penumpang atau wisatawan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 10 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa “dalam hal kendaraan bermotor umum : antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan”.

---

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9.

<sup>9</sup> I Ketut Artadi, 2010, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press. Denpasar. h. 28

Tanggung jawab perusahaan terhadap wisatawan yang terdapat dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen ayat (1) yang mengatur bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” sedangkan ayat (2) nya menentukan “Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku” yang dimaksud dengan mengonsumsi terkait dengan kalimat mengonsumsi dalam pembahasan ini dianalogikan adalah penggunaan jasa angkutan oleh wisatawan.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kemungkinan untuk timbulnya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian mengenai adanya unsur kesalahan, seharusnya tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang dialami oleh penumpang wisatawan karena keterlambatan jelas merupakan suatu kerugian materiil karena hilangnya keuntungan, biaya-biaya, dan ongkos barang yang wajib diberikan ganti kerugian oleh perusahaan seperti yang tercantum dalam Pasal 234 ayat 1 yang mengatur bahwa “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Perusahaan hanya memberikan ganti kerugian berupa kompensasi pemberian *souvenir* dan tidak sesuai dengan Pasal 19

ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi berupa penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya ,pengembalian uang atau memberikan perjalanan wisata gratis gratis bagi wisatawan.

Kewajiban pengangkut diatur dalam Pasal 468 yang mengatur bahwa “Dalam persetujuan pengangkutan, mewajibkan pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut”. Bapak Surya menambahkan bahwa kewajiban PT. Sanjaya Kusuma Transport yaitu:

- a. Memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap konsumen
- b. Memberikan pengarahan kepada penumpang saat berada dalam bus untuk keselamatan bersama
- c. Mengantarkan penumpang atau wisatawan ke tempat tujuan yang sudah disepakati dengan tepat waktu dan selamat

Bapak Surya juga menambahkan bahwa dalam menjalankan kewajiban PT. Sanjaya Kusuma Transport tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut seperti :

1. Faktor alam

Faktor alam adalah faktor yang tidak bisa dihindari dalam memenuhi kewajiban untuk mengantarkan penumpang dengan tepat waktu karena tidak bisa dicegah ataupun



diketahui seperti tanah longsor, banjir pohon tumbang akibat hujan deras

## 2. Faktor kemacetan

Faktor kemacetan berkaitan dengan faktor bencana alam karena biasanya kemacetan terjadi akibat bencana alam yang mengganggu arus lalu lintas, faktor kemacetan masih bisa diatasi dengan mencari jalan alternatif lain, tetapi biasanya jalan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan besar seperti bus

### **2.2.2 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN WISATA JIKA TERJADI KECELAKAAN PADA WISATAWAN**

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Denpasar, Bali, terjadi kecelakaan tabrakan beruntun di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Pesanggaran antara Bus Pariwisata milik PT. Sanjaya Kusuma Transport dengan Bus Pariwisata Narimas dan Mini Bus APV, kronologi dari kejadian perkara yang berawal dari karena adanya pengendara sepeda motor dari arah berlawanan yang melanggar lampu *traffic light*, sehingga menyebabkan supir APV menghentikan kendaraannya secara mendadak, sehingga menyebabkan bus pariwisata milik PT. Sanjaya Kusuma Transport menabrak mini bus APV tersebut dan bus Sanjaya selanjutnya ditabrak oleh Bus Pariwisata Narimas dari belakang sehingga menyebabkan tabrakan beruntun, dari tabrakan tersebut menyebabkan wisatawan asing berkewarganegaraan Tiongkok mengalami luka – luka yang tidak di klaim asuransi oleh PT. Sanjaya Kusuma Transport selaku pengangkut penumpang pariwisata.

### Analisa Kronologi Kejadian

Menurut ketentuan Pasal 229 Undang – Undang Lalu Lintas Aangkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan uraian kronologi kejadian di atas dapat dianalisa bahwa, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas sedang dan hanya menimbulkan luka ringan dan kecelakaan yang tidak disengaja yang diakibatkan oleh kelalaian pihak ketiga, namun dalam kejadian ini PT. Sanjaya Kusuma Transport wajib memberikan ganti kerugian terhadap penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib mengklaim asuransi terhadap penumpang sesuai dengan jenis kecelakaan atau jenis luka-luka yang dialami oleh penumpang.

PT. Sanjaya Kusuma Transport selaku pengangkut penumpang pariwisata hanya memberikan ganti kerugian berupa biaya pengobatan ringan dan santunan dari pihak pengangkut, asuransi tidak diberikan sesuai Pasal 237 ayat 1 dimana dalam Pasal ini mewajibkan pelaku usaha angkutan umum untuk mengikuti program asuransi sebagai wujud

tanggung jawab atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan. PT. Sanjaya Kusuma Transport dalam hal ini hanya menjalankan ketentuan sesuai Pasal 240 huruf b hanya memberi ganti kerugian berupa biaya pengobatan ringan atas terjadinya kecelakaan.

PT. Sanjaya Kusuma Transport memang harus bertanggung jawab terhadap kasus kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan wisatawan asing berkewarganegaraan Tiongkok mengalami luka luka akibat dari kecelakaan, bentuk dari pertanggung jawaban PT. Sanjaya Kusuma Transport hanya memberikan ganti kerugian dari pihak perusahaan yang seharusnya ganti kerugian disesuaikan dengan jenis luka-luka yang dialami oleh penumpang PT. Sanjaya Kusuma Transport.

Penjabaran Pasal tersebut sudah diatur bahwa jika terjadinya kecelakaan yang telah di klasifikasikan menjadi 3 jenis kecelakaan, yang dialami oleh wisatawan asing warga Negara Tiongkok adalah termasuk dalam jenis kecelakaan sedang yang berhak mendapatkan asuransi kecelakaan dari perusahaan dan dibantu mengklaim asuransi tersebut, namun setelah melihat kronologi kejadian di atas dan setelah mendapatkan keterangan dari pihak PT. Sanajaya Kusuma Transport pada tanggal 10 Juli 2018, Pak Surya pihak dari PT. Sanjaya Kusuma Transport menerangkan bahwa, bentuk pertanggung jawaban terhadap wisatawan yang mengalami luka-luka akibat dari kecelakaan tersebut hanya mendapatkan ganti dengan pemberian obat tanpa mendapatkan asuransi kecelakaan dari PT. Sanjaya Kusuma Transport dan kasus kecelakaan ditutup sampai disitu.

Tanggung jawab yang diberikan dari pihak PT. Sanjaya Kusuma Transport tidak sesuai dengan Pasal 237 ayat 1 UULLAJ sehingga menyebabkan kesenjangan norma, seharusnya korban berhak atas santunan asuransi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungangan Kecelakaan karena perusahaan telah mengasuransikan penumangnya melalui iuran wajib pada saat melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), selain itu sebagai suatu kewajiban perusahaan angkutan wajib mengikuti program asuransi berdasarkan Pasal 237 ayat 1, karena ini adalah merupakan wujud tanggung jawab perusahaan angkutan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Tanggung jawab dalam hal keterlambatan keberangkatan yang dilakukan pihak perusahaan angkutan wisata dapat mengakibatkan kerugian pada wisatawan, perusahaan angkutan wajib memberikan ganti rugi yang setara dengan apa yang seharusnya konsumen dapatkan seperti jika terjadi keterlambatan keberangkatan maka biaya keberangkatan ke suatu objek wisata harus diganti dengan objek wisata lain dengan gratis atau tanpa tambahan biaya lagi sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Tanggung jawab yang diberikan PT. Sanjaya Kusuma Transport jika terjadi kecelakaan pada wisatawan atau penumpang yang dalam perjalanan berada di dalam bus PT. Sanjaya Kusuma transport berupa pengobatan ringan dan pemeriksaan ke rumah sakit, namun ada hak yang tidak diberikan oleh pelaku usaha kepada korban kecelakaan yaitu hak mendapatkan tanggungan kecelakaan dan asuransi sebagai bentuk tanggung jawab PT.Sanjaya Kusuma Transprort selaku perusahaan angkutan wisata.

### **3.2 Saran**

1. Tanggung jawab perusahaan angkutan wisata dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan seharusnya dapat dikurangi dengan cara memajukan jadwal keberangkatan satu atau dua jam lebih awal ke tempat tujuan wisata yang sering terjadi kemacetan sehingga kerugian akibat kemacetan dapat bekurang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab menangani kecelakaan angkutan sebaiknya tidak hanya sebatas santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan, diharapkan perusahaan juga mengikuti program asuransi selain dari jasa raharja sesuai Pasal 237 ayat 1 UULLAJ.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Artadi I Ketut, 2010, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press. Denpasar.
- Diantha I Made Pasek, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Udiana I Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana Press, Denpasar
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

- Indrati Nugroho. (2017) *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Atas Keterlambatan dan Kerusakan Barang (Studi Kasus Tentang Perjanjian Pengangkutan Antara Perusahaan Java Bus Transport)*. Jurnal Mahasiswa Fak. Hk, 3(1).

AL Salim Rizal. (2013). *Tanggung Jawab Biro Travel Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel (Studi Kasus CV. Arlnta Surabaya)*. Jurnal UPN"VETERAN" Jawa Timur, 13(1).

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Nomor 33 Tahun 1964. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.